

**PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM BELANDA**



Diajukan oleh :

Lahiri Manik Mahayoga

NPM 190513639

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM BELANDA**



**Diajukan oleh:
Lahiri Manik Mahayoga**

NPM	190513587
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal
7 Mei 2023**

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM BELANDA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023
Tempat : Ruang Pendadaran lt. 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincensius Patricia Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : St. Haran Podjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan -

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA”**. Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Gregorius Widiartana, S.H., M.Hum. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini
3. Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
4. Seluruh Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pengalaman terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Keluarga penulis yaitu, Papa, Mama, Kak Ika, Kak Tara, Kak Sani yang selalu ada untuk mendukung serta mendoakan penulis hingga saat ini.
6. Sahabat penulis, yaitu Ajus, Michael, Cancerina yang selalu membantu memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Sahabat penulis yaitu tim Unit Kegiatan Malam yang sudah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan serta menemani suka duka penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman penulis.
9. Seluruh Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 7 Mei 2022

Penulis



Lahiri Manik Mahayoga

ABSTRACT

Restorative Justice approach in juvenile crimes is very important to save the future of children because children play a major role in determining the future of the nation. In the Netherlands the application of restorative justice in juvenile crimes is already more advanced than Indonesia, therefore a comparison will be made regarding this matter. This type of research is normative legal research, the legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of expert opinions, books and journals. In Netherlands, Restorative Justice in juvenile crimes has been codified in the Netherlands Criminal Procedure Code which can be applied to all criminal penalties for juvenile that regulated in Netherlands Criminal Code. In Indonesia, Restorative Justice in juvenile crimes is not codified, but regulated in several laws and regulations which only can be applied to imprisonment under 7 years or imprisonment more than 7 years with in the form of subsidiary, alternative, cumulative, and combined charges and is not a repetition of a crime. In Indonesia, Restorative Justice can be applied only to juvenile crimes and misdemeanor.

Key Words: Restorative Justice, Juvenile Crimes, Indonesia, Netherlands, Comparative

DAFTAR ISI

JUDUL PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Menurut Hukum Indonesia	20
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak Menurut Hukum Belanda	30

C. Perbandingan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak
oleh Anak Pidana Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda 35

DAFTAR ISI

BAB III PENUTUP 45

A. Kesimpulan 47

B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan penelitian hukum ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2023



Lahiri Manik Mahayoga